

**IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP PENGESAHAN STATUS  
ANAK**


**(Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nabila Saifin Nuha Nurul Haq**

**11210009**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

**IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP PENGESAHAN STATUS  
ANAK**


**(Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nabila Saifin Nuha Nurul Haq**

**11210009**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP PENGESAHAN STATUS ANAK (Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindai data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindai data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 September 2015

Penulis,

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq

NIM. 11210009

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Nabila Saifin Nuha Nurul Haq

NIM : 11210009

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan judul :

### **IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP PENGESAHAN STATUS ANAK**

**(Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 September 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA

NIP 1977082220005011003

Faridatus Syuhada', M.HI

NIP. 197904072009012006

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, NIM 11210009, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP PENGESAHAN STATUS  
ANAK  
(Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A  
Dengan Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.HI (.....)  
NIP. 197910122008011010 Ketua
2. Faridatus Syuhadak, M.HI (.....)  
NIP. 197904072009012006 Sekretaris
3. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum (.....)  
NIP. 196512052000031001 Penguji Utama

Malang, 27 September 2015  
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 19680902000031001

## MOTTO

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَيَضَعَهُ  
مَوْضِعًا صَالِحًا

*"Hak anak atas orang tuanya, hendaklah orang tuanya memberi nama yang baik kepadanya, dan mendidiknya dengan baik, dan menempatkannya (tempat tinggal) di tempat yang baik/shaleh"*

---

<sup>1</sup> Makarimal Akhlaq: 443

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah dengan segala kejujuran dan kerendahan hati kupersembahkan karya tulis kecil ini kepada:

Kedua orangtuaku, Ach. Haki dan Siti Saadah, yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan kasih sayangnya serta yang selalu memberiku motivasi untuk terus semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan karya kecil ini. Kalianlah motivasi terbesarku sehingga karya ini selesai. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan-Nya

Adik-adikku, M. Royhan Syahru R, A. Dzulqarnain M. Dan Farah Fakhirah yang tak pernah putus memberikan semangat kepadaku. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Guru-guruku yang telah membekaliku ilmu dan mendidikku dengan sabar serta memberikan doa keberkahan kepadaku.

Sahabatku Putri Ayu, yang selalu menjadi tempat curahan hatiku, dan sahabat-sahabat lainnya Alfa, Susi, Ida, Ummu serta semua teman-temanku di Fakultas Syari'ah yang tak bisa ku sebut satu persatu, terimakasih telah menemaniku selama masa kuliah disini. Kalianlah yang selalu memberikan doa dan motivasi, menemaniku dalam suka dan duka serta canda dan tawa. Semoga kita bisa menjaga tali silaturrahi yang telah terjalin antara kita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap keatas)

ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Billâh 'azzawajalla*.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabb al-Âlamîn*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Implikasi Pernikahan Sirri terhadap Pengesahan Status Anak (Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Syuhada', M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah memberi masukan, saran serta bimbingan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, M.A dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu tercinta, Ach. Haki dan Siti Saadah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dorongan dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan *rahmat* dan *maghfiroh*-Nya kepada beliau.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syariah. Sahabat-sahabatku, Ayu, Alfa, Nuriel, Saidah, Ika, Susi, Ummu, teman-teman kelompok PKLI dan seluruh sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah kita lalui selama

masa perkuliahan. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih segala harapan dan cita-cita.

10. Sahabat-sahabat kamar B Al-Hikmah Al-Fathimiyah Latifah, Hannah, Khoir, Icha dan semuanya. Terimakasih atas kebersamaan kalian sedih senang, canda tawa yang kita rasakan bersama selama 3 tahun di pondok tercinta kita.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaanskripsi ini.

Malang, 27 September 2015

Penulis,

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq

NIM 11210009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Tedahulu.....	11
B. Kerangka Teori	
1. Perkawinan.....	15
a. Perkawinan Sirri.....	19
b. Pencatatan Perkawinan.....	28
2. Kedudukan Anak.....	30
a. Anak Sah .....	30
b. Anak Luar Kawin.....	35
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Metode Penelitian Sampel.....	45

E. Jenis dan Sumber Data .....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Pengolahan Data .....	51
<b>BAB IV PAPAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian	
1. Letak Geografi dan Komposisi Penduduk .....	54
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat .....	55
3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan .....	57
B. Paparan Data dan Pembahasan	
1. Pandangan masyarakat pelaku nikah sirri di Karang Duwak tentang Pengesahan.....	59
2. Implikasi Perkawinan Sirri terhadap Pengesahan Anak di Desa Karang Duwak .....	74
a. Hubungan Kenasaban.....	74
b. Pemberian Nafkah.....	77
c. Pewarisan .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq,

11210009, *Implikasi Pernikahan Sirri Terhadap Pengesahan Status Anak (Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Faridatus Syuhada', M.HI

---

### **Kata Kunci: Implikasi, Pernikahan Sirri, Pengesahan Anak**

Dalam sebuah pernikahan sirri masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan sirri yang dilakukan adalah sah. Namun mereka tidak mengetahui bahwa akibat dari pernikahan tersebut akan membawa pada dampak yang buruk untuk kelangsungan hidup kedepannya. Implikasi yang ditimbulkan mungkin akan sangat besar mengingat bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum sebagai anak dari orangtuanya. Bisa jadi bapak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya melalaikan kewajiban tersebut.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan pelaku nikah sirri terhadap pengesahan status anak di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ? 2) Bagaimana implikasi pernikahan sirri terhadap pengesahan anak di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan? Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari rumusan masalah yang telah disebut, maka dalam penelitian ini menghasilkan penelitian berupa: yang pertama, pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak memandang bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri adalah sah. Meskipun ada sebagian kecil pasangan nikah sirri yang memandang bahwa anak hasil nikah sirri adalah ilegal atau tidak sah menurut negara, namun karena minimnya pengetahuan maupun ekonomi sebagian dari mereka pun enggan dan bahkan tidak mau mengesahkan anaknya melalui jalur hukum di pengadilan. Mereka cukup meminta bukti kesahan anak mereka dengan membuat surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Bidan tempat mereka melahirkan.

Adapun hasil penelitian yang kedua yakni berupa implikasi yang diterima oleh keluarga khususnya dalam hal ini adalah anak yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai seorang anak dari orangtuanya. Sebagian dari mereka tidak menerima hak-hak sebagai anak yang harusnya didapat oleh mereka. Hal ini dikarenakan ayah tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu pengesahan anak melalui jalur hukum sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah keluarga khususnya anak.

## ABSTRACT

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq,

11210009, *Implication of Sirri's Marriage to the Status of Child Legitimation (Case Study in Karang Duwak Village and Arosbaya subdistrict and Bangkalan Regency)*. Thesis, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Department, Faculty of *Syari'ah*, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) of Malang, Supervisor: FaridatusSyuhada', M.HI

---

### **Word Key: Implication, Sirri's Marriage, Children, Legitimation**

In a Sirri's marriage, there are still many communities to look that the sirri's marriage executed is legal. But they didn't knew of it that a result will take on bad impact for survival in the future. The implication inflicted maybe very large given that the resulting from sirri's marriage not having the force of law as a son of his parents. Could be father who has the obligation to support his family divert this requirement.

The research questions of this research are: 1) How agents view of sirri's marriage about the status of child ratification in Karang Duwak village and Arosbaya subdistrict and Bangkalan regency? 2) How the implications of sirri's marriage to child ratification in Karang Duwak village and Arosbaya subdistrict and Bangkalan regency? This research is considered to be in kind of empirical or pitch by adopting a qualitative approach. The data sources who writer use namely in the form of primary and secondary. Technique data collection used in this research by means of observation, interviews and documentation.

From the question that has been called above, so in this research produce research are: the first, a couple of sirri marriage in the Karang Duwak village see the child who is produced from sirri marriage is legal. Although some people of the sirri marriage couple view that the son of sirri marriage is illegal or not legal according to the state, but because of the limitation of economic some of them refused and not even want to legalize their son through legal mechanism in court. They are asking evidence of legitimation their child by making a letter of recommendation from the village master or midwives at the place they give birth.

The second of research produce are implication who acceptable by family in particular about this is child not having the force of law as a child from his parents. Some of them don't receive their rights as a child should be obtained by them. This because he has no sense of responsibility to his family. So that why, child legitimation by legal process are essential for survival a family especially a child.

## المخلص

نبيل سيف النهى، ١١٢١٠٠٠٩ ، آثار السري ضد حالة الزواج التأكيد الأطفال (دراسات في القرية كاراغ دوواء أروسبايا بـغكالان) ، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بالجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: فريدة الشهداء، M.HI

## كلمات البحث: الآثار، الزواج السري ، التأكيد الأطفال

في الزواج السري لا يزال الكثير من الناس الذين يعتقدون أن الزواج السري التي تبذل هي مشروعة. لكنها لم تكن تعرف أنه سوف نتيجة الزواج يؤدي إلى تأثير سلبي على سلامة المستقبل. الآثار المترتبة قد تكون كبيرة جدا بالنظر إلى أن الأطفال الناتجة عن الزواج السري لم يكن لديها قوة القانون كما الطفل من والديه. يمكن أن يكون الأب الذي لديه التزاما يعيل إهمال الأسرة بذلك الالتزام.

صياغة مشكلة هذا البحث هي: (1) كيف آراء المشاركين الزواج السري ضد حالة التصديق الأطفال في قرية حي كاراغ دوواء أروسبايا بـغكالان ؟ (2) كيف الآثار المترتبة على زواج الأطفال السري نحو التصديق في قرية حي كاراغ دوواء أروسبايا بـغكالان؟ ويصنف هذا البحث في هذا النوع من البحوث التجريبية أو الحقل باستخدام نهج نوعي. تستخدم المؤلفين مصادر البيانات في شكل البيانات الأولية والثانوية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة عن طريق الملاحظة والمقابلة والوثائق.

من صياغة المشكلة التي تم ذكرها أعلاه، في وأسفرت هذه الدراسة في هذه الدراسة تشمل: أولاً، تزوج السري الأزواج في قرية كارانغ دوواء عرض أن الأطفال الناتجة عن الزواج السري غير صالح. على الرغم من أن هناك صغيرة شركاء الجزء السري الزواج الذين يرون أن الطفل من الزواج السري غير قانوني أو غير صالحة وفقاً لحالة، ولكن بسبب عدم وجود المعرفة أو جزء من الاقتصاد بل هي أيضاً مترددة ولا حتى على استعداد لتأييد ابنه من خلال إجراءات قانونية في المحكمة. هم ببساطة نطلب دليلاً على صحة الأطفال من خلال تقديم رسالة توصية من رئيس القرية أو القابلة حيث تلد.

نتائج الدراسة الثانية أن تلقى الآثار المترتبة من قبل الأسرة، وخاصة في هذه الحالة هو الطفل الذي لا يملك قوة القانون عندما كان طفلاً من والديه. معظمهم لا يحصلون على الحقوق التي ينبغي الحصول على طفل من قبلهم. وذلك لأن والده لم يكن لديهم شعور بالمسؤولية تجاه أسرته. لذلك، والتصديق على الأطفال من خلال القنوات القانونية هو أمر حيوي لبقاء الأسرة، وخصوصاً الأطفال.

## الملخص

نبل سيف النهي، ١١٢١٠٠٠٩ ، آثار السري ضد حالة الزواج التأكيد الأطفال (دراسات في القرية كاراغ دووآر أروسبايا بئغالان) ، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بالجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: فريدة الشهداء، M.HI

### كلمات البحث: الآثار ، الزواج السري ، التأكيد الأطفال

في الزواج السري لا يزال الكثير من الناس الذين يعتقدون أن الزواج السري التي تبذل هي مشروعة. لكنها لم تكن تعرف أنه سوف نتيجة الزواج يؤدي إلى تأثير سلبي على سلامة المستقبل. الآثار المترتبة قد تكون كبيرة جدا بالنظر إلى أن الأطفال الناتجة عن الزواج السري لم يكن لديها قوة القانون كما الطفل من والديه. يمكن أن يكون الأب الذي لديه التزاما يعيل إهمال الأسرة بذلك الالتزام. صياغة مشكلة هذا البحث هي: (1) كيف آراء المشاركين الزواج السري ضد حالة التصديق الأطفال في قرية حي كاراغ دووآر أروسبايا بئغالان ؟ (2) كيف الآثار المترتبة على زواج الأطفال السري نحو التصديق في قرية حي كاراغ دووآر أروسبايا بئغالان ؟ ويصنف هذا البحث في هذا النوع من البحوث التجريبية أو الحقل باستخدام نهج نوعي. تستخدم المؤلفين مصادر البيانات في شكل البيانات الأولية والثانوية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة عن طريق الملاحظة والمقابلة والوثائق. من صياغة المشكلة التي تم ذكرها أعلاه، في وأسفرت هذه الدراسة في هذه الدراسة تشمل: أولاً، تزوج السري الأزواج في قرية كارانغ دووآر عرض أن الأطفال الناتجة عن الزواج السري غير صالح. على الرغم من أن هناك صغيرة شركاء الجزء السري الزواج الذين يرون أن الطفل من الزواج السري غير قانوني أو غير صالحة وفقا لحالة، ولكن بسبب عدم وجود المعرفة أو جزء من الاقتصاد بل هي أيضا مترددة ولا حتى على استعداد لتأييد ابنه من خلال إجراءات قانونية في المحكمة. هم ببساطة نطلب دليلا على صحة الأطفال من خلال تقديم رسالة توصية من رئيس القرية أو القابلة حيث تلد. نتائج الدراسة الثانية أن تلقى الآثار المترتبة من قبل الأسرة، وخاصة في هذه الحالة هو الطفل الذي لا يملك قوة القانون عندما كان طفلا من والديه. معظمهم لا يحصلون على الحقوق التي ينبغي الحصول على طفل من قبلهم. وذلك لأن والده لم يكن لديهم شعور بالمسؤولية تجاه أسرته. لذلك، والتصديق على الأطفال من خلال القنوات القانونية هو أمر حيوي لبقاء الأسرة، وخصوصا الأطفال.

## ABSTRAK

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq,

11210009, *Implikasi Pernikahan Sirri Terhadap Pengesahan Status Anak* (Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan).  
Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Pembimbing: Faridatus Syuhada', M.HI

---

---

### **Kata Kunci: Implikasi, Pernikahan Sirri, Pengesahan Anak**

Dalam sebuah pernikahan sirri masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan sirri yang dilakukan adalah sah. Namun mereka tidak mengetahui bahwa akibat dari pernikahan tersebut akan membawa pada dampak yang buruk untuk kelangsungan hidup kedepannya. Implikasi yang ditimbulkan mungkin akan sangat besar mengingat bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum sebagai anak dari orangtuanya. Bisa jadi bapak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya melalaikan kewajiban tersebut.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan pelaku nikah sirri terhadap pengesahan status anak di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ? 2) Bagaimana implikasi pernikahan sirri terhadap pengesahan anak di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan? Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari rumusan masalah yang telah disebut, maka dalam penelitian ini menghasilkan penelitian berupa: yang pertama, pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak memandang bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri adalah sah. Meskipun ada sebagian kecil pasangan nikah sirri yang memandang bahwa anak hasil nikah sirri adalah ilegal atau tidak sah menurut negara, namun karena minimnya pengetahuan maupun ekonomi sebagian dari mereka pun enggan dan bahkan tidak mau mengesahkan anaknya melalui jalur hukum di pengadilan. Mereka cukup meminta bukti kesahan anak mereka dengan membuat surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Bidan tempat mereka melahirkan.

Adapun hasil penelitian yang kedua yakni berupa implikasi yang diterima oleh keluarga khususnya dalam hal ini adalah anak yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai seorang anak dari orangtuanya. Sebagian dari mereka tidak menerima hak-hak sebagai anak yang harusnya didapat oleh mereka. Hal ini dikarenakan ayah tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu pengesahan anak melalui jalur hukum sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah keluarga khususnya anak.

## ABSTRACT

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq,

11210009, *Implication of Sirri's Marriage to the Status of Child Legitimation (Case Study in Karang Duwak Village and Arosbaya subdistrict and Bangkalan Regency)*. Thesis, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Department, Faculty of *Syari'ah*, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) of Malang, Supervisor: FaridatusSyuhada', M.HI

---

---

**Word Key: Implication, Sirri's Marriage, Children, Legitimation**

In a Sirri's marriage, there are still many communities to look that the sirri's marriage executed is legal. But they didn't knew of it that a result will take on bad impact for survival in the future. The implication inflicted maybe very large given that the resulting from sirri's marriage not having the force of law as a son of his parents. Could be father who has the obligation to support his family divert this requirement.

The research questions of this research are: 1) How agents view of sirri's marriage about the status of child ratification in Karang Duwak village and Arosbaya subdistrict and Bangkalan regency? 2) How the implications of sirri's marriage to child ratification in Karang Duwak village and Arosbaya subdistrict and Bangkalan regency? This research is considered to be in kind of empirical or pitch by adopting a qualitative approach. The data sources who writer use namely in the form of primary and secondary. Technique data collection used in this research by means of observation, interviews and documentation.

From the question that has been called above, so in this research produce research are: the first, a couple of sirri marriage in the Karang Duwak village see the child who is produced from sirri marriage is legal. Although some people of the sirri marriage couple view that the son of sirri marriage is illegal or not legal according to the state, but because of the limitation of economic some of them refused and not even want to legalize their son through legal mechanism in court. They are asking evidence of legitimation their child by making a letter of recommendation from the village master or midwives at the place they give birth.

The second of research produce are implication who acceptable by family in particular about this is child not having the force of law as a child from his parents. Some of them don't receive their rights as a child should be obtained by them. This because he has no sense of responsibility to his family. So that why, child legitimation by legal process are essential for survival a family especially a child.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan sirri atau juga disebut perkawinan tidak dicatat adalah pernikahan/perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam tetapi tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974

Untuk melayani masyarakat, pemerintah telah menyediakan lembaga khusus dalam pencatatan perkawinan. Khusus masyarakat yang beragama Islam, pengurusannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi masyarakat yang non muslim pengurusannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Jika perkawinan sebelumnya telah terjadi secara sirri, maka pemerintah telah menyediakan layanan itsbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut menjadi sah secara hukum negara.

Berbagai cara yang dilakukan pemerintah sebagai penerapan dari adanya UU No. 1 Tahun 1974 agar peraturan terkait pencatatan perkawinan tersebut berjalan efektif. Namun, jika di lihat dari kondisi di masyarakat dari dulu hingga saat ini praktek nikah sirri masih marak terjadi. Bukan hanya di daerah Bangkalan khususnya di Desa Karang Duwak saja yang merupakan lokasi dalam penelitian ini masih marak terjadi praktek pernikahan sirri, tetapi juga terjadi di berbagai daerah misalnya di Brebes, Banten, Indramayu, Malang, Yogyakarta, Cianjur dan lain-lain. Hal ini telah tercatat dalam berbagai penelitian yang telah dirangkum dalam sebuah buku oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan.<sup>2</sup>

Dalam fenomena pernikahan sirri yang terjadi di masyarakat tersebut, diantaranya adalah karena latar belakang pengetahuan mereka yang masih rendah sehingga tidak mengerti tentang pencatatan perkawinan. Adapula yang

---

<sup>2</sup> Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Menelusuri makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013)

beranggapan bahwa perkawinan tersebut tidak harus dicatat karena secara agama telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatat umumnya adalah bagi pihak istri dan anak yang dilahirkan menjadi korban akibat tidak jelasnya status hukum mereka sebagai istri atau anak yang sah di depan hukum.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat pula sebab mereka melakukan pernikahan sirri yakni karena kedua pasangan tergolong masih dini untuk melakukan pernikahan. Mereka mengaggap bahwa jika menikah pada usia dini tidak diperbolehkan ketika menikah di KUA, oleh karena itu mereka melakukan pernikahan secara sirri dengan melibatkan seorang kiai.<sup>3</sup>

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Walaupun bersifat administratif, pencatatan perkawinan mempunyai pengaruh besar terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan oleh PPN tersebut kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.<sup>4</sup> Karena itu menurut Abdul Ghani Abdullah, suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi unsur

---

<sup>3</sup> Nur Hayati, Wawancara, (Karang Duwak, 6 April 2015)

<sup>4</sup> M. Ansyari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 44

tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah.<sup>5</sup> Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif.

Pernikahan sirri memang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di daerah Madura khususnya di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh pasangan nikah sirri tersebut tidak jauh berbeda seperti yang telah diuraikan diatas. Alasan mereka diantaranya adalah karena kurangnya kesadaran hukum atas diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa pernikahan sirri itu sudah sah dan tidak perlu lagi dicatatkan. Alasan lain dikemukakan karena kurangnya faktor ekonomi sehingga mereka enggan untuk mengurus status pernikahan mereka maupun status anak mereka.<sup>6</sup>

Kejelasan status perkawinan pasangan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran. Namun sebagian mereka yang berpendapat bahwa perkawinan mereka telah sah menurut agama tidak perlu lagi mengurus soal status anak. Karena memang telah jelas bahwa si anak adalah benar-benar anak mereka. Padahal jika ditinjau dari yuridisnya, maka si anak belum memiliki status hukum yang jelas karena perkawinan yang dilakukan oleh orangtuanya merupakan perkawinan yang ilegal menurut negara. Begitupun akan berdampak negatif

---

<sup>5</sup>Lihat Mimbar Hukum, Nomor 23 Tahun 1995, h. 48

<sup>6</sup>Siti Romlah dan Sumiroh, wawancara (Karang Duwak, 6 April 2015)

pada masa depan anak mengenai pemberian nafkah atau warisan karena secara hukum anak hanya memiliki nasab dengan ibunya.<sup>7</sup>

Apabila kita melihat kasus-kasus permohonan itsbat nikah ataupun permohonan asal usul anak, banyak diantara para pasangan yang baru mengurus akta nikah mereka ke Pengadilan Agama di antaranya karena si anak butuh akta kelahiran. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri, tetap bisa membuat akta kelahiran namun hanya dicantumkan nama ibu.<sup>8</sup> Oleh karena itu anak tidak memiliki status keperdataan dengan bapak. Sebab-sebab itulah yang membuat para pasangan nikah sirri mengurus status pernikahannya di Pengadilan Agama.

Peraturan baru kemudian muncul bahwa anak hasil dari nikah sirri kini bisa membuat akta kelahiran dengan membuat surat pengakuan dari ayah biologisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat 2 menjelaskan bahwa “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama tetapi belum sah menurut hukum negara”. Keluarnya undang-undang tersebut merupakan implikasi dari putusan MK yang menyatakan

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 100

<sup>8</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 52 (2)

ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah.<sup>9</sup>

Adanya peraturan baru diatas, kemudian menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun pakar hukum ataupun akademisi. Sisi negatif yang paling menonjol adalah bahwa akibat dari putusan MK tersebut perzinahan dianggap atau setidaknya dapat dianggap sesuatu yang legal. Namun meskipun peraturan tersebut telah diterapkan, bagi masyarakat Bangkalan khususnya di Desa Karang Duwak peraturan tersebut tidak berimplikasi. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pengetahuan mereka yang sangat rendah juga tidak ada kesadaran dari tiap-tiap individunya untuk mengabsahkan anaknya.

Meskipun dalam putusan MK telah disebutkan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*", namun karena faktor-faktor yang telah disebutkan diatas sehingga mereka tidak mengurus keabsahan anak mereka ke pengadilan maka hukum tidak akan bisa melindungi hak-hak mereka.

---

<sup>9</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/12/09/1337569/Mendagri.Anak.dari.Pernikahan.Siri.Bisa.Dapatkan.Akta.Lahir>

Dari paparan permasalahan diatas, peneliti lebih tertarik untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana pengesahan status anak menurut pasangan nikah sirri serta bagaimana implikasi dari pengesahan anak itu sendiri ketika sang anak tidak memiliki kejelasan status. Dalam hal ini peneliti menggunakan kajian sosiologi hukum, dimana suatu hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apakah masyarakat tersebut merespon dengan baik terkait hukum tersebut dan jika tidak apa alasan mereka tidak merespon baik suatu hukum tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan pelaku nikah sirri terhadap pengesahan status anak di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana implikasi pernikahan sirri terhadap pengesahan anak di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana pengesahan anak menurut pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan
2. Mengetahui implikasi dari pernikahan sirri terhadap pengesahan anak di Desa Karang Duwak Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat umumnya tentang pentingnya status hukum anak mereka baik dalam nasab maupun waris dan para calon pasangan suami istri khususnya untuk memikirkan status hukum bagi anak yang akan mereka lahirkan sehingga dapat mengurangi praktek nikah sirri di kalangan masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gelar S1 sarjana hukum islam (S.HI) bagi peneliti, juga dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat agar mengurangi praktek pernikahan sirri yang saat ini masih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah maupun dari kalangan tertentu. Juga diharapkan agar tidak terjadi pernikahan sirri yang dilihat masih lebih banyak mudlaratnya daripada masalahnya.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang mencakup: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Penulisan dalam bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, dan untuk menegaskan tujuan dari penelitian.


**BAB II** Merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian nikah sirri, apa penyebabnya dan bagaimana cara melegalkan pernikahan tersebut secara hukum sehingga memperoleh kepastian hukum bagi istri dan anak-anaknya.


**BAB III** Merupakan bab tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan diteliti, pendekatan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data tersebut secara valid yang bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan lain sebagainya, metode pengolahan dan teknik analisis data dimana data-data tersebut dikelola dan disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Bagian metode penelitian ini sangatlah penting karena hasil penelitian itu tergantung pada metode penelitian yang akan digunakan.

**BAB IV** Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang paparan data, analisis data, pendapat-pendapat yang diperoleh dari wawancara kepada para pasangan nikah sirri terkait keabsahan anaknya.

Kemudian dari data-data tersebut diolah dan dijadikan sebuah pembahasan untuk menjawab suatu permasalahan.

**BAB V** Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepala pihak-pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil pencarian data, memang tidak ditemukan judul yang sama dengan judul yang peneliti angkat sekarang. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika melihat judul yang dalam penelitian ini. Berikut paparan hasil penelitian yang kolerasi dengan judul diatas:

1. Farhatul Aini, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Tahun 2009, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di

Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. Skripsi ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan sirri yang terjadi di Desa Pakong Pamekasan. Adapun penelitian yang dihasilkan adalah berupa temuan-temuan bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor misalnya adanya dorongan orangtua, status yang masih pelajar, dan faktor ekonomi serta latar pendidikan masyarakat yang rendah. Dalam penelitian ini juga mengemukakan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari pernikahan sirri. Dampak positif misalnya terhindar dari perbuatan zina, mempunyai nilai ibadah dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif adalah istri tidak diakui sebagai istri yang sah oleh negara, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan, dan lain-lain. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu substansi pembahasan yang sama-sama membahas pernikahan sirri. Namun perbedaan yang terdapat di dalam penulisan ini adalah dari segi objek kajian, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus pada akibat hukum yang diperoleh anak terhadap pernikahan yang dilakukan secara sirri. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penulis sebelumnya adalah lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan sedangkan pada penelitian yang sekarang berlokasi di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

2. Ahmad Zulfahmi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2010, dengan judul “Realitas Nikah Sirri (Studi Empiris Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat)”. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan substansi dengan yang akan penulis teliti yakni tentang pernikahan sirri. Namun pembahasan dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang pandangan masyarakat Kebon Jeruk Jakarta Barat tentang pernikahan sirri serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan sirri tersebut tidak berlanjut pada akibat hukum dari melakukan pernikahan sirri tersebut.
3. Ramadhita, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Tahun 2011, dengan judul “Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah Sirri melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Penelitian ini membahas tentang pandangan hakim terkait kasus penetapan asal usul anak. Dalam penelitian ini, pembahasan lebih terfokus pada pandangan dan pertimbangan hakim mengenai kasus penetapan asal usul anak. Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan tentang pendapat hakim bahwa penetapan asal usul anak merupakan upaya hukum agar anak memiliki hak keperdataan yang sah dengan orangtunya. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan asal usul anak tersebut didasarkan pada kemampuan para pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan

sirri-nya tidak melanggar UU Perkawinan pasal 1 (2) Nomor 1 Tahun 1974.

4. M. Khalilurrahman, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Tahun 2012, dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (Analisis Komparatif)”. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang mana membandingkan hasil putusan MK dengan Fatwa MUI terkait kedudukan anak di luar perkawinan dalam hal ini adalah kawin sirri sesuai dengan kasus yang menjadi akibat dari keluarnya putusan MK tersebut. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah terdapat kesamaan dan perbedaan dalam putusan MK dan fatwa MUI terkait kedudukan anak di luar nikah. Persamaan adalah bahwa pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh keduanya terkait anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia sedangkan perbedaannya adalah dasar hukum yang digunakan juga pada fokus yang dipertimbangkan.
5. Dewi Permata Sari, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)”. Penelitian ini membahas tentang putusan Hakim terkait Permohonan Pengesahan Anak

hasil dari pernikahan sirri. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan bahasan mengenai pengesahan anak hasil dari pernikahan sirri. Namun dalam penelitian sebelumnya, peneliti lebih fokus dalam menganalisis putusan hakim terkait permohonan pengesahan anak hasil dari pernikahan sirri yang dituangkan berupa permohonan asal usul anak. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti sekarang terfokus pada bagaimana masyarakat Desa Karang Duwak memandang tentang pengesahan anak mereka yang dihasilkan dari pernikahan sirri.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pernikahan**

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah.<sup>10</sup>

Pengertian nikah menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut: Nikah secara bahasa adalah : “Bersenggama atau bercampur”. Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 14

<sup>11</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (edisi II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.

Madzhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.<sup>12</sup>

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Adapun menurut Madzhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Madzhab Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.<sup>13</sup>

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), begitupun dengan listrik ada aliran listrik dan negatif, dan lain

---

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, h. 1

<sup>13</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (edisi II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.

sebagainya.<sup>14</sup> Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS. Al-Dzariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

Adapun pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Mengenai syarat dan rukun pernikahan menurut ulama’ fiqh mengatakan bahwa rukun hakiki nikah itu adalah kerelaan hati kedua mempelai (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab qabul. Ijab qabul merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikat diri masing-masing dalam suatu

---

<sup>14</sup>H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (edisi II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1

perkawinan. Oleh karena itu fuqaha mengatakan bahwa rukun nikah itu ijab qabul (sebagai intinya).<sup>15</sup>

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah<sup>16</sup>:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat Ijab Qabul

Sedangkan menurut perundang-undangan Indonesia, syarat-syarat perkawinan telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang berbunyi:<sup>17</sup>

- a. Syarat-syarat calon mempelai adalah
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Laki-laki;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat memberikan persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan
- b. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Perempuan;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat dimintai persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan;

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 55

<sup>16</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminngandan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.<sup>18</sup>

a. Perkawinan Sirri

Lafadz “sirri” dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yang artinya “rahasia”. Jadi nikah sirri artinya nikah rahasia (*secret marriage*). Dalam fiqh Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.<sup>19</sup>

Nikah sirri dalam fiqh kontemporer lebih dikenal dengan istilah nikah ‘urfi (zawaj ‘urfi). Nikah ‘urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA).<sup>20</sup> Disebut nikah

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13

<sup>19</sup>Lihat Prof. Masjifuk Zuhdi dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 28 Tahun 1996, hal 8

<sup>20</sup> Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah, edisi 36, Th. 9/ Rojab-Sya’ban-Romadhon 1428 H, hlm, 194

‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi shallallahu’alaihi wa sallam dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.<sup>21</sup>

Definisi tersebut dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan syar’i dengan pernikahan ‘urfi, perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena pernikahan ‘urfi adalah sah dalam pandangan syar’i disebabkan terpenuhinya semua persyaratan nikah seperti wali dan saksi, hanya saja belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai KUA setempat sehingga mudah digugat. DR. Abdul Fattah Amr berkata: “Nikah ‘urfi mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat”.<sup>22</sup>

Menurut A. Zuhdi nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN), karenanya pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Al-‘Aqdu Al-‘Urf, oleh Azmi Mamduh hal. 11, Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq oleh Usamah al-Asyqor hlm. 130

<sup>22</sup> As-Siyasah asy-Syar’iyyah fil ahwan Syakhsyiyah oleh Amr Abdul Fatah hlm. 43.

<sup>23</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Cet 1; Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 22

Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa hadirnya orangtua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama akad ini hanya akan dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad tersebut, dua orang saksi, dan guru/ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu perkawinan termasuk dari perkawinan sirri atau tidak, ada tiga indikator yang harus selalu menyertai pada perkawinan tersebut. Apabila salah satu dari tiga indikator tersebut tidak ada maka pernikahan tersebut bisa disebut pernikahan sirri. Tiga indikator tersebut adalah pertama, subjek hukum akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam syarat sahnya nikah. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) pada saat akad nikah dilangsungkan. Ketiga, walimatul ‘ursy yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan

---

<sup>24</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 26

kepada masyarakat luas bahwa di antara keduanya telah resmi menjadi suami istri.<sup>25</sup>

Dalam prakteknya perkawinan sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik dan rukun maupun syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.<sup>26</sup>

#### 1) Pernikahan Sirri menurut Hukum Islam

Dalam kitab Al-Muwattha', mencatat bahwa istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab ra, sebagaimana tercantum dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:

احْبَرْنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ أَتَى بِرَجُلٍ فِي نِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ رَجُلٌ  
وَأَمْرًا فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا تَكَاحُ السِّرِّ وَلَا يَجُوزُ وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتَ لِرَجَمَتِ

ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>25</sup>Abdul Gani Abdullah, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan," Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI, 1995 h. 46

<sup>26</sup> Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 239

perempuan, maka dia berkata “ ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.<sup>27</sup>

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, *Ahkamu al-Zawaj*, menyatakan bahwa nikah sirri adalah apabila laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya. Sehingga langsung dapat disimpulkan, bahwa pernikahan ini bathil menurut jumhur ulama.

عن عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَغِيرَ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَطَالٌ , ثَلَاثٌ , وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرَ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَانِ اسْتَجْرُوا فَالْإِسْطَانُ وَلِيٍّ مِنْ لَوْلِيٍّ لَهُ (رواه الترمذي)

Atinya: ”Aisyah berkata, Rasulullah Saw., bersabda “*barang siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya menggulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali*” (HR Tirmidzi).<sup>28</sup>

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nikah sirri yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta

<sup>27</sup> Imam Malik, *AL-Muwattha' II*, (Beirut: Dar AL-Fikri), h. 439

<sup>28</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Hal 72. Edisi pertama, cetakan ke-3

untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain.

Ada dua pendapat besar dalam khazanah hukum Islam tentang makna Nikah Sirri. Dalam pengertian yang pertama, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi–sembunyi tanpa wali dan saksi . Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa nikah Sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai.

Mengenai saksi ini para Imam Madzhab (Abu Hanifah, Syafi'i, dan Maliki telah sepakat bahwa saksi merupakan syarat dalam pernikahan, bahkan saksi sebagai rukun nikah, dan tidak sah pernikahan tanpa dihadiri saksi. Oleh karena itu Jumhur Ulama' sepakat jika pernikahan tidak dihadiri saksi-saksi maka pernikahannya tidak sah meskipun pernikahannya di umumkan kepada khalayak ramai.<sup>29</sup>

Abu Hanifah, Syafi'i maupun Maliki sependapat bahwa nikah sirri (rahasia) itu tidak boleh.<sup>30</sup> Kemudian mereka berselisih mengenai bagaimana jika terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan pernikahan tersebut, apakah hal tersebut di

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Cet 1; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), h. 87

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Cet 1; Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 383

anggap juga pernikahan sirri? Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bukanlah nikah sirri. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian adalah nikah sirri dan dibatalkan.<sup>31</sup>

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Imam Malik tentang seorang laki-laki tetapi dipesan agar mereka merahasiakannya. Kemudian dijawab bahwa keduanya harus diceraikan dengan satu talak, tidak boleh menggaulinya, tetapi istrinya berhak atas mahar yang telah diterimanya, sedangkan kedua orang saksinya tidak dihukum.<sup>32</sup>

## 2) Pernikahan Sirri menurut UU No.1 Tahun 1974

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri atau semacamnya juga tidak mengatur secara khusus tentang peraturan nikah sirri. Namun secara sosiologis, pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan Indonesia adalah pernikahan yang tidak dicatatkan kepada instansi yang berwajib dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama bagi yang muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.

Istilah baru kemudian muncul yakni perkawinan di bawah tangan. Kemudian apakah nikah sirri dan perkawinan di bawah tangan sama ataukah terdapat perbedaan?

---

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 383

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Cet 1; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), h. 187

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan seperti itu tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum.<sup>33</sup>

Istilah perkawinan di bawah tangan sebenarnya merupakan istilah lain dari nikah sirri. Hal itu karena dari ketiga unsur yang harus ada dalam perkawinan yang logis yang diakui oleh hukum seperti yang telah dikemukakan diatas oleh Prof. Dr. A, Ghani Abdullah, ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi dalam perkawinan di bawah tangan.<sup>34</sup>

Nikah di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum disini adalah nikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>35</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan,

---

<sup>33</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26

<sup>34</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 27

<sup>35</sup> UU No. 1 Tahun 1974

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan, “Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.<sup>36</sup>

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU Perkawinan tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat pakar hukum mengenai masalah ini:

Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni

---

<sup>36</sup> Darmawati, “*Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan dan Status Anaknya,*” *Al-Risalah*, Volume 10 Nomor 1 (Mei, 2010), h. 39

perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi syarat dan rukun pernikahan). Mengenai pencatatan nikah oleh PPN tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah dibawah tangan."<sup>37</sup>

b. Pencatatan Perkawinan

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum

---

<sup>37</sup> Darmawati, "Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan dan Status Anaknya," *Al-Risalah*, Volume 10 Nomor 1 (Mei, 2010), h. 39

Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 dibahas di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946, dan ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26 November 1946.<sup>39</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dalam ayat (1) dan (2) menjelaskan pencatatan perkawinan sebagai berikut:

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26

<sup>39</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam*, (Cet. 5; Jakarta: UI Press, 1986), h. 168

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 dan 6 juga menyebutkan tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Dalam pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Sedangkan bagi mereka yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama selain Islam maka pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.<sup>40</sup>

## 2. Kedudukan Anak

### a. Anak Sah

#### 1) Anak sah menurut Hukum Islam

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 81

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:<sup>41</sup>

- a) Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah
- b) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (fuqaha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan
- c) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang-panjangnya kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.
- d) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal maksimal kehamilan kehamilan terlampaui maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara li'an

Pada bangsa Arab Kuno sampai zaman Nabi Muhammad berlaku ketentuan bahwa semua anak yang dilahirkan dari wanita yang

---

<sup>41</sup>H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 102

kawin, maka mereka adalah anak-anak dari suami wanita tersebut. Ketentuan ini juga diterapkan ketika anak-anak tersebut bukan hasil benih dari suaminya. Dengan kedatangan Islam, maka ketentuan-ketentuan Arab Kuno dihapuskan dan diterima dengan adanya sebuah asas. Asas tersebut yakni bahwa hanya mereka yang betul-betul membenihkan anak itu adalah ayahnya yang sah. Sesuai dengan asas tersebut, maka yang dipandang sebagai anak sah adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali jika suami ibunya mengakui yang lahir itu adalah anaknya
- 2) Seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad adalah sah kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya
- 3) Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
  - a) Dalam jangka waktu 10 bulan (hitungan bulan Hijriyah) menurut hukum Syi'ah
  - b) Dalam jangka waktu 2 tahun menurut hukum Hanafi
  - c) Dalam jangka waktu 4 tahun menurut hukum Syafi'i dan Maliki

---

<sup>42</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Cet. 4; Surabaya: Airlangga University, 2006), h. 104

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, ditentukan melalui masa kehamilannya, masa yang terpendek adalah enam bulan dan yang terpanjang adalah satu tahun.

Dengan demikian, apabila seorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah bagi sang suami. Demikian pula apabila seorang janda yang ditinggal mati suaminya melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun kematian suaminya maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah almarhum suaminya tersebut.<sup>43</sup>

## 2) Anak Sah menurut Peraturan Perundang-undangan

Dalam hukum positif, anak sah diartikan sebagai:<sup>44</sup>

- a) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>43</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: UII Press, 1999), h. 106

<sup>44</sup>Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- b) Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- c) Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai anak sah dalam pasal 99 yang berbunyi:

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Pasal 205 KUHPerdara, menyebutkan bahwa : Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perka winan memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara anak yang dilahirkan dan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah merupakan hubungan yang sah, sehingga kedudukan atau status anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Tetapi lain halnya terhadap anak yang lahir setelah perkawinan putus, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu apakah anak tersebut dibenihkan sepanjang perkawinan, pembuk tiannya tentu sulit, karena undang- undang

membuat suatu asumsi atau persangkaan, yaitu : Anak-anak yang dilahirkan dalam waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan adalah anak yang dibenihkan sepanjang perkawinan dan karena nya adalah anak sah.<sup>45</sup>

#### b. Anak Luar Kawin

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau disangkal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Hukum menghendaki dan menuntut agar tidak terjadi kelahiran sebagai akibat hubungan badaniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat oleh suatu ikatan yang dikenal sebagai lembaga perkawinan, namun kenyataannya dalam masyarakat menunjukkan bahwa tuntutan kesusilaan dan hukum itu tidak dapat dipenuhi oleh sebagian anggota masyarakat.<sup>46</sup>

##### 1) Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam

Hukum Islam juga menetapkan anak di luar perkawinan adalah:

- a. Anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibunya yang

---

<sup>45</sup> Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kowani, 2008), h. 13

<sup>46</sup> Huzaemah, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, h. 23

melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain.

- b. Anak Syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.<sup>47</sup>

Untuk istilah kedua yakni anak syubhat, juga dikenal dengan anak *thabi'iy* (anak di luar nikah) yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan berdasarkan keumuman hadis *al-Waladi lil Firasy*. Namun demikian, *syari'ah wadh'iy* dalam rangka mewujudkan tatanan sosial yang mantap (*al-'adalatu ijtima'iyah*), membuka jalan bagi anak luar nikah untuk pengesahan melalui pengakuan yang biasa disebut dengan *al-ikraru bin nasab* yaitu seorang laki-laki mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan ia adalah bapaknya dari anak itu.

Dengan demikian terwujudlah hubungan nasab antara bapak dan anak dengan syarat: (1) yang mengaku itu adalah laki-laki yang cakap bertindak dalam hukum, (2) pengakuan itu dapat dibenarkan oleh akal sehat, (3) pengakuan tersebut tidak disangkal oleh yang

---

<sup>47</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 83

diakui.<sup>48</sup> Manakalah tiga syarat tersebut terpenuhi, *syari'ah wadh'iy* menetapkan adanya hubungan nasab antara orang yang mengakui dengan anak yang diakuinya.

## 2) Anak Luar Nikah menurut Peraturan Perundang-undangan

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada anak luar nikah diakui dan anak luar nikah yang disahkan. Pengakuan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya yang mengakuinya. Pengesahan hanya terjadi dengan perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dahulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada 3 (tiga) tingkatan status hukum dari pada anak diluar perkawinan, yaitu:

1. Anak diluar perkawinan yang belum diakui oleh orang tuanya.
2. Anak diluar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
3. Anak diluar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian anak diluar nikah dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Abdullah Ali Husaini, *Al-Mugaranatul Syar'iyah Bainal Qawaninil Wadh'iyah wa Tasyri' al-Islamiy* (Kairo: Darul Kutubi Arabiyah, t.th.), h. 237.

- a. Anak luar nikah dalam arti luas, adalah anak luar nikah karena perzinaan dan sumbang. Anak Zina adalah Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat pernikahan dengan orang lain, sedangkan anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berdasarkan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.
- b. Anak luar nikah dalam arti sempit, adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Anak zina dan anak sumbang tidak bisa memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya. Apabila anak itu terpaksa disahkanpun tetap tidak ada akibat hukumnya (Pasal 288 KUHPerdara). Kedudukan anak itu sangat disayangkan, namun pada prakteknya dijumpai hal-hal yang meringankan, karena biasanya hakikat zina dan sumbang itu hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri.

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280 dan Pasal 281 KUHPerdara menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak diluar nikah dapat dilakukan

dengan suatu akta otentik, apabila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan.<sup>49</sup>

Dalam hal pengakuan anak luar nikah dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Tidak boleh diakui, yaitu anak-anak yang lahir dari :
  - a. Hubungan perzinaan, di sebut dengan anak-anak zina (*adultery*).
  - b. Hubungan sumbang atau incest disebut anak anak sumbang.
- 2) Boleh diakui, yaitu :
  - a. Kalau diakui disebut anak-anak alami yang diakui sah (*erked kinderen*). Anak-anak yang diakui ini boleh pula disahkan (*gewettig*).
  - b. Kalau tidak diakui disebut anak-anak alami yang diakui sah (*natuurlijk niet erkend kinderen*).

Anak yang lahir dari perbuatan zina dan sumbang tidak diperkenankan untuk diakui oleh orang yang berbuat zina, kecuali ada dispensasi dari Presiden sebagaimana di atur dalam Pasal 283 jo 273 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan ini, maka anak zina dan anak sumbang tidak bisa dipaksakan pengakuannya kepada

---

<sup>49</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 28

laki-laki yang membuahnya. Hal ini didasarkan pada azas hukum perdata yang menentukan bahwa dalam hukum perkawinan harus dihormati ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, di antaranya ada halangan bagi laki-laki untuk menikahi ibu si anak itu.<sup>50</sup>

Dalam pandangan hukum positif, anak yang lahir dari pernikahan sirri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan juga menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>51</sup> Hal demikian secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Hal tersebut karena status anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak memenuhi peraturan dalam undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>50</sup> Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kowani, 2008), h. 23

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 100

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>52</sup> Sedangkan kita tahu bahwa pernikahan sirri tidak melibatkan Pegawai Pencatat Pernikahan yang artinya tidak tercatat sah secara negara. Oleh karena itu dalam hukum positif, anak hasil dari pernikahan sirri juga bisa disebut sebagai anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>53</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, maka hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya. Ketiadaan atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya. Oleh karena itu anak luar nikah dalam hal ini adalah anak hasil nikah sirri tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Hal ini sesuai dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

<sup>53</sup>Undang-Undang Perkawinan pasal 43 dan kompilasi hukum Islam pasal 100

<sup>54</sup>PUTUSAN MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau sosiologis. Dalam penelitian sosiologi hukum, hukum sebagai gejala sosial mengkaji sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan.<sup>52</sup> Dari sini kemudian penulis akan mencari apa penyebab para pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak yang enggan atau bahkan tidak mau untuk mengabsahkan anaknya ke Pengadilan serta bagaimana pula akibat dari status anak mereka yang tidak di absahkan ke pengadilan.

---

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 61.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>53</sup> Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan. Karena penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data.

Dalam pendekatan ini data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>54</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke masyarakat yang melakukan pernikahan sirri di Desa Karang Duwak untuk mencari informasi lebih dalam terkait keabasahan anak mereka.

---

<sup>53</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

<sup>54</sup> Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi yang bertempat di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Peneliti memilih Desa tersebut karena memang masih banyak warga desa Karang Duwak yang melakukan pernikahan secara sirri. Hal inilah yang akan membantu peneliti untuk mencari informasi lebih dalam terkait keabsahan anaknya yang pada hakikatnya sah menurut hukum Islam namun di anggap anak tidak sah menurut hukum negara karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat dalam register negara.

### D. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Ada dua metode dalam pengambilan sampel yaitu teknik probabilitas dan teknik nonprobabilitas.<sup>55</sup> Pengambilan sampel pada wawancara dalam penelitian ini termasuk dalam teknik nonprobabilitas yakni teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 148

<sup>56</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, h. 154

Teknik nonprobabilitas ini terbagi lagi menjadi enam teknik diantaranya: *Systematic Sampling*, *Quota Sampling*, *Convenience Sampling*, *Purposive Sampling*, *Boring Sampling*, *Snowball Sampling*. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan *Purposive Sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.<sup>57</sup> Dalam hal ini narasumber yang peneliti ambil ialah hanya masyarakat yang melakukan perkawinan sirri.

Kemudian termasuk juga dalam teknik *Snowball sampling* yakni penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.<sup>58</sup> Maksudnya peneliti melakukan satu wawancara terhadap pasangan yang melakukan perkawinan sirri kemudian kami bertanya kepada orang tersebut siapa saja teman atau tetangganya yang telah melakukan kawin sirri juga sehingga peneliti bisa mewawancarai pasangan kawin sirri lainnya.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>59</sup> Dalam data primer ini akan menggunakan wawancara langsung terhadap informan.

---

<sup>57</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, h. 155

<sup>58</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, h. 156

<sup>59</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25.

Dalam hal ini adalah para warga Desa Karang Duwak yang melakukan pernikahan secara sirri sehingga bisa digali informasi lebih mendalam bagaimana persepsi mereka tentang keabsahan anak mereka dan bagaimana pula cara mereka untuk mengabsahkan anak mereka.

## 2. Data sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Dokumen-dokumen resmi misalnya data-data dari kepala desa terkait pasangan-pasangan yang nikah sirri di Desa Karang Duwak. Adapun buku-buku yang digunakan misalnya:

- “Kedudukan Anak luar nikah menurut Hukum Islam” karangan Huzaemah Tahedo.
- “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat” karangan Neng Djubaedah, dan lain-lain sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka.

## F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.<sup>60</sup> Secara umum metode pengumpulan data dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu metode pengamatan langsung,

---

<sup>60</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Press, 2008), h. 232.

metode dengan menggunakan pertanyaan, dan metode khusus.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.<sup>62</sup>

Observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan, pemahaman detail permasalahan guna menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap fenomena pernikahan sirri di Desa Karang Duwak dengan cara bertanya terlebih dahulu pada kepala desa mengenai fenomena yang terjadi di desa tersebut dan juga melihat data-data yang diberikan oleh kepala desa tentang pasangan yang menikah sirri di desa Karang Duwak tersebut. setelah itu baru penulis langsung menuju ke

---

<sup>61</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 174.

<sup>62</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar (Eds), *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.54.

informan-informan sekedar bertanya-tanya terkait pernikahan sirri dan pengesahan anaknya.

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.<sup>63</sup> Dan dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan sirri. Memilih pasangan nikah sirri dikarenakan anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri tidaklah mempunyai kekuatan hukum secara yuridis. Dari sanalah kemudian peneliti mencari informasi secara mendalam persepsi mereka tentang keabsahan anaknya. Terdapat 12 informan yang akan menjadi narasumber bagi penulis untuk melengkapi penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, penulis bertanya terlebih dahulu kepada narasumber apakah anaknya telah disahkan menurut hukum negara. Kemudian menanyakan bagaimana jika mereka mengesahkan anak mereka. Berikut adalah data dari para informan:

---

<sup>63</sup> Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 186.

No	Nama informan	Tahun kawin	Dusun	Jumlah anak
1.	Rohman dan Nurussalam	20-04-2004		2 anak (5th, 11 bln)
2.	Muzammil (38) dan Siti Romlah (35)	11-07-2008	Bunten	3 anak (kls 5 sd
3.	Abdullah (40) dan Sumiroh (39)	16-08-2005	Bunten	3 anak (sma, smp, kls 2 sd
4.	Busawi dan Nur faizah	17-08-2001	Bunten	3 anak (13, 10, 1 th)
5.	Muhdi dan Nur hayati	12-03-2012		1 anak (3 bln)
6.	Haiyan (50) dan Hoiriyah	16-11-1999	Prade	3 anak (20, 18, 2th)
7.	Sodiq dan Rummah	28-03-1990		3 anak (17, 14, 6 th)
8.	Munasir dan Rohimah	11-01-2003		2 anak (11 , 7th)
9.	Abdul Ghofur dan Nur Hasanah	17-11-1999		1 anak (15 th)
10.	M. yusuf dan Ummu kulsum	16-01-2004	Bunten	1 anak (1 th)
11.	Sarip dan Rodiyah		Perrengan	
12.	Syarif (32) dan Waki'ah	11-05-2004	Toroy	2 anak (9th, 11 bln)

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keunggulan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan jika ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil beberapa gambar ketika penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Selain mengambil beberapa gambar, penulis juga mencatat hasil wawancara yang telah dilakukan dan juga terkadang merekam jika kiranya penjelasan dari para pihak kurang dimengerti.

### G. Metode Pengolahan Data

Secara umum pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang di peroleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian.

---

<sup>64</sup> Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 73

Setelah data yang berkaitan dengan pengesahan anak di Desa Karang Duwak Arosbaya Bangkalan diperoleh melalui proses diatas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Sumber-sumber pengelolaan data meliputi:

### 1. *Editing*

Adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk lengkap dan sempurna jawaban responden.<sup>65</sup>

Dalam hal ini penulis mengedit data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun data-data yang diperoleh dari narasumber. Sekiranya data tersebut tidak penting dalam menunjang penelitian ini, maka sebaiknya data tersebut dihapuskan.

### 2. *Classifying*

Yaitu melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

---

<sup>65</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.

### 3. *Analysing*

Yaitu analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait data-data yang diperoleh dalam wawancara dengan pasangan nikah sirri di Karang Duwak. Dalam hal ini adalah tentang pengesahan anak menurut pasangan nikah sirri dan bagaimana pula proses pengesahan anak yang benar menurut hukum positif di Indonesia.

### 4. *Verifying*

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Setelah data-data diperoleh maka dilakukan pengecekan kembali untuk mempermudah dalam menganalisa.

### 5. *Closing*

Setelah keempat tahapan di atas terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut. Dalam kesimpulan penelitian ini diperoleh bahwa masih banyak pasangan nikah sirri yang tidak mengerti terkait pengesahan anak. Sebagian dari mereka bahkan tidak butuh untuk memproses kesahan tersebut. Namun sebagian yang lain justru enggan atau bahkan tidak mau untuk mengesahkan anaknya melalui jalur hukum yang tepat.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografi dan Komposisi Penduduk

Desa Karang Duwak adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Pulau Madura Jawa Timur dengan luas kecamatan mencapai 4245,207 Ha atau 42,450 km<sup>2</sup> terletak 4 m diatas permukaan laut. Kecamatan Arosbaya terdiri dari 18 desa/kelurahan salah satunya adalah Desa Karang Duwak. Desa Karang Duwak memiliki luas 4,27 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 6 Dusun/Kampung

diantaranya adalah Dusun Prade, Sorong, Kramat, Buntan, Perrengan, dan Toroy yang didalamnya terdapat 6 RW dan 16 RT.<sup>66</sup>

Desa Karang Duwak merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 449,65 per Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk yang menempati Desa Karang Duwak mencapai 1.920 jiwa yang terbagi atas laki-laki sebesar 930 jiwa dan perempuan sebesar 990 jiwa. Jumlah rumah tangga 1.190

Jumlah Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	930
Perempuan	990
<b>Jumlah</b>	<b>1.920</b>

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Karang Duwak jika dilihat dari tahap kesejahteraannya dibagi menjadi 5 bagian. Sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika tahapan kesejahteraan tersebut sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> BPS Kabupaten Bangkalan Tahun 2014

<b>Tahapan kesejahteraan</b>	<b>Jumlah keluarga Karang Duwak</b>
Pra Sejahtera	13
Sejahtera tahap I	78
Sejahtera tahap II	267
Sejahtera tahap III	224
Sejahtera tahap III+	43

Jika dilihat dari tabel diatas, sebagian besar masyarakat Desa Karang Duwak termasuk dalam golongan masyarakat menengah namun tidak dipungkiri masih banyak juga masyarakat yang tergolong dalam masyarakat bawah. Hal ini sesuai dengan mata pencaharian mereka yang sebagian besar adalah bertani. Oleh karena itu hujan merupakan faktor yang terpenting untuk melancarkan pekerjaan pertanian mereka.

Di samping itu selain pekerjaan mereka yang sebagian besar adalah bertani, mereka juga merantau keluar daerah/kota. Sebagian dari mereka memilih bekerja diluar kota menjadi buruh bangunan, TKW/TKP, dan atau berwirausaha. Selain pekerjaan-pekerjaan diatas, masyarakat Karang Duwak juga berprofesi sebagai peternak khususnya peternak sapi.

Dalam sektor pertanian, masyarakat Karang Duwak banyak menghasilkan berbagai macam tanaman diantaranya produksi padi sawah dengan luas 245,00 Ha yang menghasilkan 6,73 Ton/Ha, produksi jagung

dengan luas 89,00 Ha menghasilkan 2,07 Ha/Ton, produksi kacang tanah dengan luas 304,00 Ha menghasilkan 1,24 Ton/Ha, dan produksi ketela pohon dengan luas 4,00 Ha menghasilkan 5,25 Ton/Ha. Sedangkan dalam sektor peternakan yang dimiliki oleh masyarakat Karang Duwak rata-rata adalah sapi berjumlah 273 ekor kemudian berjumlah 70 ekor dan kuda berjumlah 2 ekor.<sup>67</sup>

### 3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Tingkat pendidikan masyarakat di Karang Duwak bisa dibilang masih terlalu rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran orangtua mereka untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi. Mereka berpendapat bahwa setelah lulus SD (Sekolah Dasar) menimba ilmu di madin (Madrasah Diniyah) atau ponpes (Pondok Pesantren) sudah cukup. Tak heran banyak pemuda-pemuda masyarakat Karang Duwak yang langsung bekerja atau menikah setelah lulus dari Sekolah Dasar.

Selain faktor diatas, terdapat pula faktor yang menyebabkan tingkat pendidikan di Karang Duwak begitu rendah. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai merupakan sebagian penyebab tingkat pendidikan disana masih rendah. Misalnya tidak adanya lembaga sekolah formal sejenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas), hanya ada 1 Madin dan Ponpes, Sekolah Dasar pun

---

<sup>67</sup> BPS Kabupaten Bangkalan Tahun 2014

masih terdapat 1 sekolah. SMA dan SMP tersebut hanya terdapat di Kecamatan Arosbaya yang jarak antara kecamatan dengan Desa Karang Duwak  $\pm$  5km. Jarak yang lumayan jauh itulah yang mungkin membuat orangtua mereka semakin enggan menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi.

Kehidupan keagamaan pada masyarakat Karang Duwak dapat dikatakan sangat kental. Hal ini disebabkan penduduk masyarakat Karang Duwak yang 100% adalah beragama Islam. Berikut adalah jumlah penduduk menurut agama serta jumlah sarana peribadatan.<sup>68</sup>

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1920
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Surau/Langgar	70
3	Gereja	-
4	Pura/Wihara	-

Dari tabel diatas, dapat diketahui pula bahwa meski masjid dalam desa tersebut hanya ada satu namun terdapat 70 buah Surau/langgar yang

---

<sup>68</sup> BPS Kabupaten Bangkalan Tahun 2014

didirikan di desa tersebut. Mayoritas masyarakat Karang Duwak memiliki surau/langgar pada tiap-tiap rumah yang memudahkan mereka dalam melakukan aktifitas peribadatan.

Selain karena nenek moyang mereka yang sangat kental akan prinsip Islam, mereka juga aktif dalam pengajian-pengajian maupun organisasi-organisasi Islam yang juga membantu menambah wawasan tentang keislaman. Lain halnya mengenai wawasan hukum positif, masyarakat Karang Duwak dalam pemahamannya tentang hukum positif masih sangat rendah. Dalam hal ini adalah mengenai hukum perkawinan.

Dalam menjalankan peraturan hukum tentang perkawinan, mayoritas masyarakat Karang Duwak tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Mayoritas dari mereka hanya terpaku pada hukum Islam tanpa memperdulikan hukum positif. Misalnya untuk melaksanakan pernikahan, setiap warga Indonesia diwajibkan melaporkan pada lembaga yang berwajib dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dikarenakan mereka tidak mau tahu tentang hukum tersebut dan hanya percaya akan ajaran Islam, maka perkawinan mereka hanya dilaksanakan dihadapan Kiai yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum.

## B. Paparan Data dan Pembahasan

1. Pandangan masyarakat pelaku nikah sirri di Karang Duwak tentang Pengesahan Anak

Pengesahan status anak dalam hukum Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang asal usul anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa anak hasil dari nikah sirri perlu untuk disahkan keberadaannya. Pengajuan asal-usul anak tidak serta merta langsung diterima. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1 Thn 1974, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Artinya meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal usul anak ini tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib memeriksa dengan teliti, khususnya pada tahap pembuktian. Hal ini dikhawatirkan terjadinya penyelundupan hukum misalnya anak hasil zina yang dimintakan kesahannya di pengadilan.

Hal tersebut diatas merupakan bentuk pengesahan anak yang telah diatur dalam peraturan Indonesia. Namun apakah berarti ada bentuk pengesahan anak yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum pemerintahan? Atau adakah cara lain yang ditempuh agar status anak dapat disahkan dengan tidak menggunakan peraturan pemerintahan?

Sesungguhnya bentuk pengesahan anak yang telah diatur dalam peraturan Indonesia dan berkekuatan hukum tetap sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya mengikat dan pasti ialah yang sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan khusus umat Islam juga diatur dalam KHI. Selanjutnya bagaimana bentuk pengesahan anak menurut

pandangan pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak kec. Arosbaya kab. Bangkalan?

Secara garis besar terdapat dua pandangan bagi pasangan nikah sirri tentang pengesahan anak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri. Pertama, bagi mereka yang terlalu awam dan rata-rata pendidikan mereka rendah menyebutkan bahwa anak yang dihasilkan oleh mereka yang merupakan hasil dari pernikahan sirri adalah sah. Seperti yang dipaparkan oleh sebagian istri dari hasil pernikahan sirri sebagai berikut:

Ibu Sumiroh:

“ .... anak kule nika le sah, je'reng kule akabin dhe' kyae. Insyallah mon le akabin dhe' kyae sesuai bi' syare'at Islam.... ”

(..... anak saya ini sudah sah, karena saya nikahnya di hadapan kyai. Insyallah kalai nikahnya di hadapan kyai sudah sesuai dengan syari'at Islam....)<sup>69</sup>

Ibu Hoiriyah:

“.... ye sah lah mbak, jhe' kule kabinnah sah jugen... “  
(... ya sah lah mbak, nikah saya dulu juga sah kok...)<sup>70</sup>

Siti Romlah:

“... pasteh sah mbak. Lambe' kule kabinah der-bender dhe' compo'en kyae....

(..... pasti sah mbk. Dulu itu saya nikah dengan benar di rumahnya kyai....)<sup>71</sup>

Rodiyah:

“... tak oneng nak, mon le padhe seneng, de' kyae wes le mareh, lok ker-mekker pole...”

---

<sup>69</sup> Sumiroh, wawancara (Karang Duwak, 6 April 2015)

<sup>70</sup> Hoiriyah, wawancara (Karang Duwak, 6 April 2015)

<sup>71</sup> Siti Romlah, wawancara (Karang Duwak, 6 April 2015)

(... tidak tau nak, kalau sudah sama-sama seneng, ke kyai sudah selesai, tidak mikir-mikir yang lain...)<sup>72</sup>

Dari paparan yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa mereka memandang anak hasil dari nikah sirri adalah sah. Mereka mengatakan karena pernikahan yang dilakukan adalah sah otomatis anak yang dihasilkan adalah sah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya terdapat dua kelompok pernikahan sirri yakni pertama, pernikahan sirri yang dilakukan tanpa adanya wali dan atau saksi yang dibenarkan syariat Islam dan yang kedua pernikahan sirri yang dilakukan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan.<sup>73</sup>

Dalam Islam syarat-syarat sahnya perkawinan diantaranya 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri oleh dua orang saksi, 3) adanya wali perempuan yang melakukan akad.<sup>74</sup> Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkawinan sirri maka perkawinan tersebut adalah sah. Seperti yang tertuang dalam hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

---

<sup>72</sup> Rodiyah, wawancara (Karang Duwak, 8 Juni 2015)

<sup>73</sup> M. Quzwini, Perkawinan Siri dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 1974 tentang Perkawinan, (Atikel

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 31

*“nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi”<sup>75</sup>*

Dalam kasus diatas, pernikahan yang dilakukan pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak merupakan kelompok yang kedua yakni tanpa melibatkan pegawai pencatat perkawinan. Jika pernikahan tersebut termasuk dalam kelompok yang kedua jelas pernikahan yang dilakukan adalah sah karena sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu anak yang dihasilkanpun juga sah. Maka tidaklah salah jika para pelaku nikah sirri di Desa Karang Duwak memiliki pandangan seperti itu.

Pada tahun 2012, muncul keputusan baru dari MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan dari Machica Mochtar yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan dalam hal ini adalah perkawinan sirri mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang mana peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>76</sup>

Dengan adanya putusan baru tersebut, anak hasil dari pernikahan sirri menjadi sah menurut negara. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak. Untuk mengesahkan

---

<sup>75</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Bujtahid, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, juz II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 19

<sup>76</sup> Pasal 43 (1) UU No. 1/1974 sebelum keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

anak hasil dari nikah sirri, harus melalui prosedur yang diatur dalam peradilan agama. Kenyataannya banyak warga yang masih belum mengerti bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk mengesahkan anaknya di pengadilan agama. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Nur Hasanah:

“... kule tak oneng nika nak. Kabbhi urusen kule pasra’agi dha’ kyae. Kyae lambe’ ken nyoroh kodhu bede belli ben sakseh...”

(... saya tidak tahu itu (berproses ke pengadilan). Semua urusan saya pasrahkan ke kyai. Kyai dulu hanya bilang harus ada wali dan saksi...)

Jika kasusnya seperti yang terjadi diatas, ada ataupun tidak adanya aturan yang dikeluarkan oleh MK tidak akan berpengaruh terhadap pengesahan anak hasil nikah sirri yang terjadi di Desa Karang Duwak. Karena yang terjadi adalah tidak adanya pengetahuan warga terhadap bagaimana harus mengurus hal tersebut di pengadilan. Dalam hal ini kesadaran hukum dari tiap-tiap warga masyarakat Karang Duwak masih kecil dan juga peraturan-peraturan dalam hukum positif masih sangat minim.

Selanjutnya pandangan yang kedua adalah mereka faham bahwa anak yang dihasilkan tidak sah menurut negara karena pernikahan dari mereka juga dilakukan dengan ilegal (nikah sirri). Seperti yang diungkapkan oleh beberapa pasangan nikah sirri berikut:

**Ibu Nurussalam:**

“...engghi kule ngerteh jhe’ anak deri kabin serre lok sah bhi’ pamrentah. Ye dhe’emma pole nak majer mon dhe’ KUA...”

(... iya saya mengerti kalau anak dari hasil nikah sirri itu tidak sah menurut pemerintah. Ya mau gimana lagi nak kalau ke KUA bayar)<sup>77</sup>

**Ibu Nur Hayati:**

*“... menurut kule nak.. anak deri kabin serre sah aneng lok sah menurut pamrentah...”*

(... ya menurut saya nak, anak dari kawin sirri itu sah tetpai tidak sah menurut pemerintah...)<sup>78</sup>

**Ibu Rummah:**

*“....engghi kule ngerteh mon akabin kodhu da’ KUA, tape gi’ majer nak lok andi’ pesse...”*

(...iya saya ngerti kalau mau nikah harus ke KUA tapi bayar nak, tidak punya uang yang mau bayar....)<sup>79</sup>

**Ibu Waki’ah:**

*“....awelle kule lok ngerteh, tape bi’ klebun eberri’ taoh mon kabin serre anak’en dhaddhi anak ibu benni anak ibu ben bapak...”*

(... awalnya saya tidak mengerti, tapi sama Kepala Desa diberitahu kalau kawin sirri anaknya jadi anak ibu bukan anak ibu dan bapak...)<sup>80</sup>

Pendapat-pendapat diatas menyebutkan bahwa sebagian besar pasangan nikah sirri mengerti akan status anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Mereka mengerti bahwa status anak tersebut ilegal menurut negara. Meskipun setelah keluarnya putusan MK 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar

<sup>77</sup> Nurussalam, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

<sup>78</sup> Nur Hayati, wawancara (Karang Duwak, 6 April 2015)

<sup>79</sup> Rummah, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

<sup>80</sup> Waki’ah, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta bapak yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, namun ketika masalah pengesahan tersebut tidak diproses di pengadilan maka sama saja status anak tersebut belum sah menurut negara.

Berbagai alasan yang dilontarkan oleh pasangan nikah sirri mengapa mereka tidak mau mengesahkan anaknya ke pengadilan. Berikut paparannya,

Ibu Nurussalam:

*“.... nika nak masalah utamanah kule lok andi’ obeng nak se majereh....”*

(... ya itu nak faktor utamanya saya tidak memiliki uang yang mau bayar...)

Rummah:

*“....terro ya terro nak, tape biayayana rajeh. Ding-ngeding majer pettongatos, sapah se mampu nak je’ kule kengan ataneh. Nak-kanak kabbhi keng ambu ghen SD bhi’ SMP...”*

(... ingin ya ingin, tapi biayanya mahal. Denger-denger bayar 700rb, siapa yang mampu nak saya cuma bertani. Anak-anak saya semua berhenti di Sekolah Dasar...)

Waki’ah:

*“..... ye terro nak eongghe aghinah, keng jiah ade’ pessenah...”*

(... ya ingin di uruskan, tapi tidak ada uangnya...)

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa faktor yang menjadi alasan mengapa mereka tidak ingin mengurus pengesahan anaknya di pengadilan adalah karena masalah biaya. Data BPS Bangkalan menyebutkan bahwa 90% masyarakat Karang Duwak adalah bertani dan

juga termasuk gol II dan III dalam tahap kesejahteraan keluarga. Hal inilah yang sekarang atau bahkan dari dulu menjadi tugas bagi pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Bangkalan untuk menuntaskan kemiskinan yang saat ini masih merajalela di berbagai penjuru.

Mengingat kembali bahwa pengesahan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup seorang anak. Hal ini untuk memberi kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dengan orangtua khususnya bapak. Dalam masalah keperdataan, bapak sangat berhubungan dengan anak misal masalah perwalian, penafkahan atau pewarisan. Bukti otentik yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa anak memiliki hubungan perdata dengan orangtuanya adalah akta kelahiran. Masalah inilah yang menjadi alasan banyak pasangan nikah sirri untuk mengesahkan anaknya di pengadilan dengan melalui permohonan Asal-usul Anak.

Bukan hanya sebagai kepastian hukum, namun akta kelahiran juga untuk melindungi hak-hak anak. Di negeri ini terdapat  $\pm$  2 juta pekerja anak usia 10-14 tahun, 2,7 juta anak terlantar usia 6-18 tahun, lebih dari 50 ribu anak jalanan dan 10 juta balita penderita busung lapar.<sup>81</sup> Keadaan yang memprihatinkan mengiringi kondisi buruk diatas yaitu fakta bahwa

---

<sup>81</sup> Saifuddin, Akses kepada Keadilan bagi Anak, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, No 54 Tahun XIII, Agustus 2011, hal. 72

pelanggaran terhadap hak-hak anak menunjukkan masih banyak terulang di berbagai penjuru.

Anak membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orangtuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia. Jika orangtua tidak ada dan tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka pihak lain karena kehendak sendiri atau karena ketentuan hukum disertai kewajiban tersebut. apabila tidak ada pihak lain, maka anak menjadi tanggung jawab negara karena anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi muda penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional mendatang.<sup>82</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak adalah berupa akta kelahiran.

Dalam akta kelahiran, jika pernikahan orangtua adalah pernikahan sirri seperti yang terjadi di Desa Karang Duwak maka dalam pembuatannya hanya nama ibu yang tercantum. Dalam pasal 55

---

<sup>82</sup> Alimuddin, Akta Kelahiran sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak, artikel

disebutkan bahwa: “anak lahir diluar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari, dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.”<sup>83</sup> Undang-undang tersebut sesuai dengan KHI pasal 100 yang berbunyi: “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Peraturan itu semua yang tersebut diatas, merupakan aturan sebelum keluarnya putusan MK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah keluarnya putusan MK, muncul peraturan baru yakni UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006. Dalam undang-undang tersebut tertulis dalam pasal 49 yang berbunyi:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak.

---

<sup>83</sup> Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Adanya peraturan tersebut kemudian diperjelas lagi dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang, beliau mengatakan:

“Dulu kelahiran seorang anak dari orangtua yang melakukan pernikahan sirri, tetap berhak mendapatkan akta kelahiran. Hanya saja dalam akta tersebut tidak akan tercantum nama ayah biologisnya. Nah, dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mendagri sekarang nama ayah akan dicantumkan”

Seerti yang telah dibahas diatas, pengurusan akta kelahiran wajib disertai yang menyatakan bahwa pengakuan pihak ayah, bahwa yang dilahirkan tersebut benar adalah hasil perkawinan sirri. Dalam surat pernyataan tersebut, harus tercantum pula nama dan tandatangan ibu sebagai pihak menyetujui.<sup>84</sup>

Ishaq bin Rahawaiah berpendapat bahwa anak yang telah terjadi sebelum dilakukan perkawinan antara bapak dan ibunya seperti yang terjadi diatas, mungkin menjadi anak-anak sah dari bapak ibunya apabila diakui oleh bapaknya dengan jalan “*Istilhaq*” (mengakui sebagai anak). Sepintas pendapat Ishaq itu melindungi kepentingan anak jangan sampai tidak memiliki nasab. Namun apabila ditinjau dari segi moral, pendapat Ishaq seperti itu akan mudah disalahgunakan untuk melindungi kemerosotan moral. Dengan dimungkinkannya pengakuan anak yang jelas terjadi sebelum akibat hubungan zina itu, orang tidak akan merasa

---

<sup>84</sup> <http://wartakota.tribunnews.com/2014/02/05/anak-hasil-pernikahan-siri-punya-hak-akta-kelahiran> pukul 20.51 WIB

keberatan untuk melakukan hubungan sebelum perkawinan (menurut syariat islam/Negara) sebab akhirnya toh anak yang lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah kedua orangtuanya.<sup>85</sup> Inilah yang mungkin menjadi catatan penting bagi para hakim untuk meneliti secara detail terkait kasus permohonan Asal usul Anak yang terjadi di pengadilan.

Layaknya kawin sirri lainnya, kasus yang sama juga terjadi di Desa Karang Duwak. Dalam pembuatan akta kelahiran, hanya nama ibu saja yang tercantum dalam kolom orangtua. Uniknya, jika dalam membuat akta kelahiran kita harus ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUK CAPIL), dalam masyarakat Karang Duwak justru berlainan. Berikut datanya:

Nur Hayati:

*“....engghi nak kule nguruse dhe’ klebun. Tape keng anyamah anak ibu benne ibu sareng bapak....”*

(... iya nak saya ngurusnya di kepala desa. Tapi namanya anak ibu aja bukan ibu bapak....)

Nur Faizah:

*“.... ngoros de’ bidan. lambe’ pas nak-kanak asakola’ah ta’penapah nganggui sorat deri bidan...”*

(... mengurus di bidan. Dulu waktu anak-anak masuk sekolah tidak apa-apa menggunakan surat keterangan dari bidan...)

Rummah:

*“.....Engghi dhe’ klebun, kule lo oneng mon ngoros dhibi’....”*

---

<sup>85</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 106

(... iya ke kepala desa, saya tidak tahu kalau ngurus sendiri...)

Waki'ah:

*"...tak oneng, menta tolong klebun nguruseghi'..."*  
 (... tidak tahu, minta tolong klebun menguruskannya...)"

Rohimah:

*"....lambe' kule keng mentah de' bidan surat keterangan lahir..."*  
 (...dulu saya Cuma minta surat keterangan lahir di bidan...)

Dari paparan data diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Karang Duwak dalam mengurus akta kelahiran anaknya bukanlah di kantor Catatan Sipil. Semua dari mereka memang kurang terhadap pemahaman prosedur dalam pembuatan akta kelahiran di kantor Capil.

Terdapat dua cara yang dilakukan pasangan nikah sirri masyarakat Karang Duwak untuk membuat akta kelahiran. Pertama, sebagian dari mereka meminta bantuan kepala desa untuk dibuatkan akta kelahiran. Seperti yang diungkapkan diatas, mereka tidak tahu harus bagaimana jika mengurus urusan tersebut di kantor Catatan Sipil. Jangankan mengurus akta kelahirannya, kantornya saja mereka tidak tahu dimana. Oleh karena itu semua urusan tentang pembuatan akta kelahiran mereka pasrahkan kepada kepala desa.

Kedua, sebagian warga juga ada yang meminta akta tersebut kepada bidan setempat didaerah Karang Duwak. Sebenarnya jika akta tersebut dibuat oleh bidan bukan akta kelahiran namun hanya surat

kelahiran yang juga tidak mencantumkan nama ayah dalam nama orangtuanya.

Jika sampai saat inipun tidak ada kesadaran masyarakat untuk mengesahkan anaknya lewat jalur hukum, bukankah hal tersebut akan berdampak bagi moral sang anak ketika telah dewasa bahwa ia hanya menjadi anak dari ibu bukan dari bapak dan ibu? Meskipun pada kenyataannya akta kelahiran tidak terlalu di butuhkan dalam keluarga di Desa Karang Duwak. Hal ini bisa kita lihat ketika anak orangtua ingin mendaftarkan anaknya ke Sekolah Dasar. Sekolah tersebut tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya akta kelahiran bagi murid yang ingin mendaftarkan di sekolah. Ketika peneliti tanya mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang diungkapkan oleh ibu Nur Faizah:

*“... ye nyamana beih neng disah nak. Ementaen jughen akte tape mon tadhe’ ye la. Bheri kule pas daftaraghin anak keng nganggui surat deri bidan, lok penapa nika nak...”*

(.... ya namanya juga didesa mbak. Tetep dimintain juga aktenya tapi kalau tidak ada ya sudah. Kemarin pas saya daftarin anak Cuma pakai surat lahir dari bidan, dan itu tidak apa-apa...)

Pernyataan diatas mungkin tidak masalah untuk saat ini, namun bagaimana nasib anak di masa mendatang yang hanya merupakan anak dari ibu? Untuk tingkatan Sekolah Dasar mungkin tidak masalah, namun bagaimana jika anak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau dia ingin bekerja? SMA Negeri yang ada di kecamatan Arosbaya hanya ada satu dan terletak di Kecamatan Arosbaya yang mungkin sudah jadi

masalah ketika murid yang ingin mendaftar tidak memiliki akta kelahiran. Lalu bagaimana jika anak-anak tersebut gagal sekolah dikarenakan tidak memiliki akta atau dia tidak diterima bekerja di instansi manapun karena belum jelas siapa ayahnya? Hal inilah yang kemudian menjadi problem bahwa hak-hak anak akan terlantar akibat belum jelasnya nasab anak terhadap bapaknya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah khususnya pemerintah Bangkalan untuk memberikan sosialisasi terkait bagaimana prosedur mengesahkan anak hasil nikah sirri ke pengadilan sehingga hak-hak anak bisa selalu terjaga.

## 2. Implikasi Perkawinan Sirri terhadap Pengesahan Anak di Desa Karang Duwak

Dampak dari perkawinan sirri terhadap status anak yang tidak disahkan di pengadilan sangat berimplikasi misal dalam hubungan kenasaban dengan bapak, pemberian nafkah atau pewarisan.

### a. Hubungan Kenasaban

Nasab anak kepada ayah kandungnya, pada umumnya terbentuk melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini seorang suami adalah sebagai pemilik ranjang yang sah atau *al-firasy* sebagaimana ditegaskan dalam hadits shahih dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِدُ

لِلْفِرَاشِ وَاللْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*Hadits ini diriwayatkan melalui Muhammad bin Ziyad, ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Anak sah hanya bernasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang yang sah, sedangkan pezina hanya mendapat batu (rajam)”. (HR. Al-Bukhari).<sup>86</sup>*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam hal ini adalah kawin sirri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>87</sup> Memang secara hukum Islam anak hasil dari perkawinan sirri hakikatnya adalah sah, seperti yang tertulis dalam hadits diatas. Namun jika kita tarik melalui pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 maka anak tersebut adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan meskipun pasal tersebut kini diamandemen atas keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kenyataanya yang terjadi di Desa Karang Duwak banyak pasangan nikah sirri yang tidak mengesahkan anaknya di pengadilan.

Akibat keluarnya putusan MK tersebut terdapat UU baru yakni UU No. 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan. Di dalamnya berisi bahwa anak hasil nikah sirri kini bisa memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dengan membuat surat pernyataan pengakuan dari

---

<sup>86</sup> H.M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 151

<sup>87</sup> KHI Pasal 100

sang ayah.<sup>88</sup> Namun yang terjadi di Masyarakat Karang Duwak akta yang diterima oleh sebagian pasangan nikah sirri masih mencantumkan nama ibu saja. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Nur Hasanah: “...engghi nak kule nguruse dhe’ klebun. Tape keng anyamah anak ibu benne ibu sareng bapak....”

(... iya nak saya ngurusnya di kepala desa. Tapi namanya anak ibu aja bukan ibu bapak....)

Hal tersebut jelas bahwa anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Mungkin saat ini anak belum mengerti tentang akta tersebut, naun tidak menutup kemungkinan suatu saat anak memiliki pertanyaan besar mengapa hanya tercantum nama ibu. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam kitab-Nya yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ

بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٨﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

<sup>88</sup> Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2013

*maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab: 5)*

Ayat diatas menjelaskan bagaimana seharusnya ayah dan anak memiliki hubungan nasab yang jelas, hal ini dimaksudkan demi ketenangan jiwa sang anak. Adanya kejelasan nasab bagi anak merupakan kebanggaan batin dan agar tidak terjadi kerancuan dan kebimbangan dalam masyarakat.

#### b. Pemberian Nafkah

Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Rasulullah bersabda: *“Mulailah dengan orang yang sekeluarga”*. Menyiakan, meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggungjawab terhadap mereka termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak patut bagi seorang muslim. Dalam hadits disebutkan,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنَ الْإِثْمِ أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

*Rasulullah bersabda, “Cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyiakan orang dalam memberi nafkah” (HR. Abu Daud, Hakim dan Ahmad).<sup>89</sup>*

---

<sup>89</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 283

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga termasuk anak. Jika dalam akta saja ayah tidak tercantum namanya sebagai ayah dari si anak, bagaimana ia akan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga serta memberi nafkah anak dan istrinya? Sifat seseorang memang berbeda-beda adakalanya baik adakalanya buruk. Belum tentu setiap laki-laki yang telah berkeluarga mampu bertanggungjawab untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu kepastian hukum yang berupa akta nikah ataupun akta kelahiran sangat penting dalam membangun tatanan kehidupan sosial khususnya dalam berkeluarga.

Selanjutnya bagaimana kondisi keluarga pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak dalam pemberian nafkah terhadap keluarga? Berikut paparannya:

Nur Faizah:

*“.... ye maggu le lok cokop, e cokop-cokop aghin nak, de’emma pole...”*

(... biar tidak cukup, ya di cukup-cukupi nak, mau gimana lagi....)<sup>90</sup>

Siti Romlah:

*“.... tak oneng nak, lambe’ alako neng jebhe sampek samangken gilok mole, adhe’ kaber...”*

(...tidak tahu nak, dulu bekerja di jawa tapi hingga sekarang tidak ada kabar...)<sup>91</sup>

Rohimah:

*“....ade’ se eareppaghina nak, yak kule alakoh bi’ dhibi’en...”*

---

<sup>90</sup> Nur Faizah, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

<sup>91</sup> Siti Romlah, wawancara (Karang Duwak, 6 April 2015)

(... tidak ada yang bisa diharapkan nak, ini saya bekerja sendiri...)<sup>92</sup>

Hoiriyah:

*“... bapak alakoh e malaysia mbk, ye kadeng lok e kerem kadeng e kerem...”*

(... bapak bekerja di malaysia mbak, ya kadang dikirim kadang tidak...)<sup>93</sup>

Nur Hasanah:

*“...berri' keng sakonik nak, keng cokop gebhei ngakan, nak-kanak kabbhi aloko adhe' se asakola'ah...”*

(...dikasi tapi dikit nak, Cuma buat makan aja. Anak-anak semua sudah kerja tidak ada yang sekolah...)<sup>94</sup>

Rummah:

*“...alhamdulillah bing maghu lok bennyak, bapak keng ataneh ollenah lok seberempah...”*

(... alhamdulillah meskipun tidak banyak, bapak Cuma bertani dapetnya tidak seberapa...)<sup>95</sup>

Kemudian Ibu Rummah bercerita bahwa temannya Ibu Sumiroh tidak pernah diberi nafkah sejak suaminya menikah lagi, dia berkata: *“... mon bu Sumiroh lakar lok toman eberri' bing, sajjegge lakenah akabin pole, kule dhele neser, alakoh we' duwe'en bhi' ana'eng...”*

(... kalau ibu Sumiroh memang tidak pernah diberi nafkah sejak suaminya menikah lagi, saya kasihan, dia bekerja berdua dengan anaknya...)

Rodiyah:

<sup>92</sup> Rohimah, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

<sup>93</sup> Hoiriyah, wawancara (Karang Duwak, 6 April 2015)

<sup>94</sup> Nur Hasanah, wawancara (Karang Duwak, 8 Juni 2015)

<sup>95</sup> Rummah, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

*“...bunten nak, bapak bhain serring lok e roma, ye mon deteng e berri keng lok seberempah...”*

(... tidak nak, bapak sering tidak dirmah, kalau datang dikasik sedikit...)<sup>96</sup>

Dari paparan diatas, sebagian masyarakat jelas mengalami efek dari ketidak adanya kepastian hukum. Ayah dalam hal ini kurang bertanggung jawab terhadap anaknya. Meskipun tidak semua namun hal sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak yang menjadi korban. Oleh karena itu akta kelahiran anak sangatlah penting. Hal ini sebagai bukti otentik dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

#### c. Pewarisan

Sebagai akibat dari hubungan kenasaban, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam hal ini nikah sirri hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 186 KHI yang berbunyi: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak zina dengan ayahnya, karena anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan anaknya, sedangkan hubungan kenasaban hanya bisa diperoleh dari pernikahan yang sah. Meskipun pada dasarnya pernikahan sirri adalah sah menurut syari'at Islam namun

---

<sup>96</sup> Rodiyah, wawancara (Karang Duwak, 8 Juni 2015)

ketika pernikahan tersebut tidak dil egalkan ke pengadilan maka status pernikahannya masih ilegal. Dari pernikahan yang tidak sah menurut negara inilah yang membuat hubungan antara anak dengan orangtua khususnya bapak tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya, bagaimana yang dialami oleh keluarga Desa Karang Duwak yang mayoritas masyarakatnya merupakan pasangan nikah sirri terhadap hal kewarisan? Berikut paparannya,

Nurussalam:

*“...lok oneng nak, kule lok dhele mekker jheu, olle ngakan bhein alhamdulillah...”*

(...tidak tahu nak, saya tidak sampai mikir terlalu jauh, bisa makan saja sudah cukup...)<sup>97</sup>

Nur Faizah:

*“.... apa se waris aghinah nak, jhe’ tadhe’...”*

(... apa yang mau diwariskan, yang mau diwariskan tidak ada...)<sup>98</sup>

Hoiriyah:

*“...kule tak oneng nak, tersera bapak...”*

(... tidak tahu nak, terserah bapak...)<sup>99</sup>

Ummu Kulsum:

*“....engghi tak oneng jugen nak, kan bapak gita’ sedeh pola insyaallah nak (sambil tertawa)...”*

(...iya tidak tahu juga, kan bapak belum meninggal iya insyaAllah mungkin nak...)<sup>100</sup>

Nur Hasanah:

*“... ade’ nak, je’ reng gebei sakola nak-kanak bein ade’...”*

<sup>97</sup> Nurussalam, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

<sup>98</sup> Nur Faizah, wawancara (Karang Duwak, 25 Mei 2015)

<sup>99</sup> Hoiriyah, wawancara (Karang Duwak, 6 april 2015)

<sup>100</sup> Ummu Kulsum, wawancara (Karang Duwak, 8 Juni 2015)

(....tidak ada, buat anak-anak sekolah juga tidak ada...)<sup>101</sup>

Data diatas menyebutkan bahwa sebagian besar pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak tidak tahu tentang apa yang akan terjadi dalam masalah kewarisan. Terdapat pula yang tidak mau tahu atau bahkan mereka pasrah terhadap pembagian waris nantinya. Bisa makan dan minum sudah cukup bagi mereka, anak yang bisa sekolahpun itu merupakan sebuah keberuntungan.

Telah disebutkan sebelumnya dalam data BPS Bangkalan bahwa golongan kesejahteraan masyarakat Karang Duwak masih tergolong rendah. Anak-anak pun yang melanjutkan di jenjang SMA sudah jarang apalagi yang sampai meneruskan ke Perguruan Tinggi. Namun tidak semua penyebab tersebut karena kemiskinan, ada juga diantaranya karena sang suami tidak ada kabar, tidak pernah pulang dan lain sebagainya seperti yang telah dipaparkan diatas sehingga hubungan istri dan anak dengan ayahnya menjadi menjadi terputus.

Dalam sebuah riwayat diceritakan, bahwa Sa'id bin Abi Waqash hanya memiliki seorang putri. Ketika ia meninggal, ia mendedahkan sebagian besar hartanya. Oleh Rasulullah hal tersebut dilarang dan diingatkan untuk mendedahkan sepertiga dari hartanya saja, agar dapat diwariskan kepada anaknya. Rasulullah bersabda *“mendedahkan sepertiga itu sudah cukup banyak, sesungguhnya jika*

---

<sup>101</sup> Nur Hasanah, wawancara (Karang Duwak, 8 Juni 2015)

*kamu meninggalkan ahli warismu dalam kekeyaan itu lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang lain”.* (HR. Bukhari)<sup>102</sup>

Dari hadits diatas, menyatakan bahwa betapa pentingnya hal kewarisan dalam hubungan orangtua dengan anak. namun jika hubungan anak dengan bapak saja tidak memiliki kejelasan, bagaimana orangtua dalam hal ini bapak akan mewariskan hartanya kepada anaknya. Dari hal tersebut, kita tahu bahwa proses pengesahan anak yang dilahirkan dari kawin sirri begitu penting. Hal ini untuk memperjelas status anak yang sebelumnya masih berstatus samar akibat dari perkawinan sirri.

Jika penulis simpulkan, dari berbagai aspek baik dari segi pewarisan atau penafkahan sebagian pasangan nikah sirri di daerah Karang Duwak tidak terpenuhi hak-hak atas anak maupun istri. Disini penulis akan lebih fokus pada hak-hak atas anak. Bagaimana kondisi anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri di Desa Karang Duwak, apakah hak-hak mereka telah terpenuhi. Penulis mencoba mengklasifikasikan antara keluarga yang terpenuhi hak-haknya dengan keluarga yang tidak terpenuhi hak-haknya akibat dari perkawinan sirri. Berikut daftar tabelnya:

---

<sup>102</sup> Hadits diatas diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Nu'ain dari Sofyan dari Sa'ad ibn Ibrahim dari 'Amr ibn Sa'd dari Sa'id ibn Abi Waqash

	Implikasi dari Pernikahan tersebut		
	Hak terpenuhi		Hak tidak terpenuhi
Pasangan Nikah Sirri di Desa Karang Duwak	1. Nur Hayati 2. Rummah 3. Nur Hasanah	Hak terpenuhi namun sedikit dan jarang	1. Muzammil 2. Sumiroh 3. Nur Faizah 4. Rohimah 5. Rodiyah
	1. Hoiriyah 2. Ummu Kulsum 3. Waki'ah 4. Nurussalam	Hak cukup terpenuhi	

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 pasangan nikah sirri baik terkait tentang hak istri maupun anak mereka tidak terpenuhi. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Mereka meninggalkan rumah tanpa ada memberi kabar kepada keluarganya. Pada keluarga yang tidak terpenuhi hak-haknya, jangankan memberi nafkah memberi kabar saja tidak pernah kepada keluarganya. Oleh karena itu, disinilah letak penting bagaimana sebuah pernikahan harus terdaftar dalam negara sehingga jika mereka ingin menuntut hak-hak mereka, maka payung hukum akan membantu mereka. Sedangkan bagi mereka yang hak-haknya sedikit terpenuhi yakni suami dalam hal ini jarang memberi nafkah. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi keluarga di Desa Karang Duwak sangatlah minim. Sebab itulah yang kemudian kepala keluarga sedikit memberi nafkah kepada keluarganya.

Hak anak dalam Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Islam memberikan gambaran bahwa dasar tujuan kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dimensi Islam dalam meletakkan hak asasi manusia sangatlah luas dan mulia. Dari ajaran kehidupan moral, hak asasi anak juga dipandang sebagai benih dalam sebuah masyarakat. Abdur Rozak Husein menyatakan “Jika benih anak dalam masyarakat itu baik, maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula”. Lebih lanjut dikatakan, Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.<sup>103</sup>

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang diantara fitrah tersebut adalah manusia dianugerahi akal dan diberi kemampuan untuk berfikir. Oleh karena itu manusia tidak saja berhak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan mencari pengetahuan adalah suatu kewajiban. Begitupun dengan anak, orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 menyebutkan:

---

<sup>103</sup> Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan dalam Islam*, alih bahasa H. Azwir Butun, (Bandung: Fikahati Aneska, 1992), h. 19

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Peraturan diatas sungguh telah mendorong adanya perlindungan hak-hak anak sesuai yang disyariatkan dalam Islam. Karena bagaimanapun juga, anak merupakan penerus generasi Islam maupun Bangsa. Perhatian untuk memberi nafkah secara layak dan baik kepada anak adalah aspek yang diperhatikan dalam Islam. Pemenuhan kebutuhan fisik ini meliputi sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Sedangkan aspek non fisik seperti mengasuh, memelihara, dan memberi pendidikan yang baik bagi sang anak.<sup>104</sup>


Rincian hak anak diatas adalah kebutuhan anak yang harus diperhatikan. Kesemuanya itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak sejak ia di dalam kandungan sampai ia dewasa, baik dari pemenuhan kebutuhan fisik maupun rohani. Karena bagaimanapun,

---

<sup>104</sup> Nurcholis Madjid, "Anak dan Orang tua", dalam *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 81-89

mempersiapkan anak agar menjadi generasi yang berkualitas merupakan tugas setiap orangtua yang juga diamanatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun hal tersebut juga harus di dukung oleh program-program pemerintah, sehingga keinginan-keinginan tersebut bisa terwujud dengan baik.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan data yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasangan nikah sirri di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan memandang bahwa pernikahan yang dilakukan dengan sirri adalah sah. Oleh karena itu otomatis anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah sah. Namun sebagian dari pasangan tersebut telah mengerti bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah tidak sah menurut negara. Anak tersebut perlu untuk dilegalkan oleh pemerintah dengan cara mengesahkannya melalui jalur hukum di

pengadilan. Namun karena terbatasnya ekonomi juga pengetahuan untuk melakukan prosedur tersebut di pengadilan, mereka memilih untuk mengesahkan anaknya cukup dengan membuat surat keterangan lahir dengan rekomendasi dari Kepala Desa atau Bidan tempat mereka melahirkan.

2. Implikasi yang ditimbulkan akibat dari pernikahan tersebut adalah bahwa tidak semua hak-hak istri dan anak dari pernikahan sirri terpenuhi. Banyak diantara mereka menjadi korban ketidakbertanggungjawaban sang suami. Anak dan istri tidak dipedulikan, suami jarang atau bahkan tidak pernah pulang kerumah, dan adapula yang poligami sehingga nafkah untuk istri pertama terhenti seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Kesemuanya merupakan akibat-akibat karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat terhadap pernikahan itu sendiri. Meskipun setelah keluarnya putusan baru oleh MK yang menyatakan bahwa anak hasil nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta bapak yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, namun untuk melegalkan pernikahan tersebut juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di pengadilan. fakta yang terjadi di Desa Karang Duwak, meskipun sebagian dari mereka telah mengerti bahwa anak yang dihasilkan tidak sah menurut negara, mereka juga tetap tidak mengesahkan anaknya di pengadilan. Penyebab utama dari masalah tersebut adalah terbatasnya ekonomi juga minimnya pengetahuan tentang bagaimana harus berprosedur di pengadilan. Adapula yang tidak mau

susah atau mencari jalan gampangya dengan hanya membuat surat keterangan lahir dari kepala desa atau bidan.

## B. Saran-saran

1. Bagi pemerintah khususnya Pengadilan Agama atau Kementrian Agama agar selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dampak buruknya jika melakukan pernikahan sirri. Untuk pihak KUA juga lebih menyeluruh dalam memberikan penyuluhan terkait bagaimana harusnya melakukan pernikahan yang benar menurut agama dan negara. Karena tidak sedikit masyarakat pasangan nikah sirri yang memandang bahwa melakukan pernikahan di KUA butuh biaya yang besar. Padahal jika kita lihat dari PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai pencegah gratifikasi penghulu melakukan pernikahan justru menjadi gratis. Pemikiran yang salah inilah yang harus di hapus sehingga tidak akan terjadi praktek-praktek pernikahan sirri.
2. Bagi pemerintah Bangkalan umumnya agar selalu mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh, bukan hanya rakyat yang memiliki pangkat tinggi atau jabatan teratas melainkan rakyat-rakyat kecil yang umumnya berada di pedesaan. Melihat dari paparan yang telah dijelaskan diatas, tidak sedikit masalah pernikahan sirri atau hal untuk mengesahkan anak di pengadilan menjadi terhambat akibat terbatasnya ekonomi yang terjadi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya kab. Bangkalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim. Edisi II. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Cet I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.

Husaini, Abdullah Ali. *Al-Mugaranatul Syar'iyah Baina Qawaninil Wadh'iyah wa Tasyri' al-Islamiy*. Kairo: Darul Kutubi Arabiyah.

- Husein, Abdur Rozak *Hak dan Pendidikan dalam Islam*, alih bahasa H. Azwir Butun, (Bandung: Fikahati Aneska, 1992)
- Idris, Ramulya. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Imam Malik, Al-Muwattha' II. Beirut: Dar AL-Fikri.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Press, 2008.
- Madjid, Nurcholis "Anak dan Orang tua", dalam *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Maryaeni. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- MK, Ansyari. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Cet 1; Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Cet. 4; Surabaya: Airlangga University, 2006.

- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI. *Menelusuri makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, ter. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Cet 1; Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Cet 1; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XVII; Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tahido, Huzaemah. *Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Kowani, 2008.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam*. Cet 5; Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar (Eds). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

**Jurnal**

Darmawati, “*Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan dan Status Anaknya,*” *Al-Risalah*, Volume 10 Nomor 1 (Mei, 2010), h. 39

Zuhdi, Masjifuk. *Mimbar Hukum*. Nomor 28 Tahun 1996.

Abdullah, Abdul Gani. *Mimbar Hukum*. Nomor 23 Tahun VI, 1995.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PUTUSAN MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Kompilasi Hukum Islam.



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabila Saifin Nuha NH  
NIM : 11210009  
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
Judul :

### IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP PENGESAHAN STATUS ANAK

(Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	18 Februari 2015	Konsultasi Proposal	1.
2	3 April 2015	Revisi Akhir Proposal	2.
3	22 Mei 2015	Konsultasi Bab I, II	3.
4	10 Juni 2015	Konsultasi Bab III	4.
5	8 Juli 2015	Revisi Bab I, II, III	5.
6	11 Agustus 2015	Konsultasi Bab IV, V	6.
7	2 September 2015	Revisi Bab IV, V, ACC	7.

Malang, 2 September 2015  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## IDENTITAS PENELITIAN



### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nabila Saifin Nuha Nurul Haq  
TTL : Sumenep, 20 Januari 1994  
Alamat : Jl. Teuku Umar kmp. Ombut Mlajah Bangkalan  
Email : nabilanuha94@gmail.com

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

SDN Arosbaya 02 Bangkalan	Lulus tahun 2005
Mts Putri I AL-Amien Prenduan	Lulus tahun 2008
MAN Bangkalan	Lulus tahun 2011
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Lulus tahun 2015

#### 2. Pendidikan Non Formal

Ponpes. Putri I Al-Amien Prenduan	2005-2008
Ponpes. Sunan Ampel Al-‘Aliy	2011-2012
Ponpes. Putri Al-Hikmah Al-Fathimiyyah	2012-2015

## PANDUAN WAWANCARA

1. Siapakah nama Ibu?
2. Apakah ibu berasal dari daerah Karang Duwak?
3. Kapan ibu menikah?
4. Berapakah anak ibu?
5. Apakah ibu pernah mendengar istilah “nikah sirri”?
6. Apakah pernikahan ibu dengan suami termasuk dalam pernikahan sirri?
7. Bagaimana pandangan ibu mengenai pernikahan sirri?
8. Bagaimana ibu melakukan pernikahan sirri tersebut?
9. Menurut ibu bagaimana status anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri? Sah atau tidak?
10. Apakah ibu ada rencana untuk melegalkan pernikahan ibu pada pengadilan?
11. Bagaimana ibu memperoleh akta kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk melindungi hak-hak anak?
12. Apakah anak ibu telah terpenuhi hak-haknya sebagai anak misal seperti nafkah atau waris?

WAWANCARA PARA PIHAK

